



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SLAMET RIYADI**  
alias **BADUT Bin Alm.**  
**SUWITO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 November 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning No.41 A  
RT 019/ RW 004 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo  
Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/61/IX/RES.1.12/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN TIDAK BERHAKE SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI KEPADA UMUM*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan tunggal penuntut umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO, dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;
  - 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541.

Di sita dari terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647

Disita dari Saksi ISHAK alias IS;

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : VIVO tipe : Y15s warna : Biru, No Imei 1 : 860727069480819, No. Imei2 : 860727069480802 dengan nomor SIM Card 081233744196.

Disita dari Saksi SOEBAGIYO alias BAG;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : OPPO tipe : F5Youth warna : Gold  
Imei1 ; 867456034696852, Imei2 : 867456034696845 milik saya dengan nomor panggil 081-359-254-436.

Disita dari dari Saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO pada hari Senin tanggal 25 September 2023. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Warung Jl. Kemuning Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **telah melakukan dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menerima tombakan dari saksi SOEBAGIYO alias BAG melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru No IMEI 1: 860727069480819 No IMEI 2: 8607270 69480802 nomor kontak 081233744196 dengan angka 8597 senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 38,83,583 senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan menjadi Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total tombakan saksi SOEBAGIYO alias BAG seluruhnya adalah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah menerima tombakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan September 2023 dari saksi SOEBAGIYO alias BAG.

Bahwa kemudian masih pada hari senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menerima tombakan dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 Youth warna Gold No IMEI 1:

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867456034696852 No IMEI 2: 867456034696845 dengan nomer kontak 081359254436 dengan angka :

- 4114,114 masing masing senilai Rp.3000,00 dengan total Rp. 6000,00
- 14 senilai Rp.6000,00
- 177, 77 masing masing senilai Rp.5000,00 dengan total Rp.10.000,00

Sehingga total tombakan seluruhnya adalah Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa telah menerima tombakan sebanyak 5 (lima) kali dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI.

Bahwa masih di hari yang sama Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa menerima tombakan dari Saksi ISHAK atau IS, melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan angka dan nilai tombakan yaitu :

- 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,- dengan total tombakan Rp4.000,-
- 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,- dengan total tombakan Rp6.000,-
- 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,- dengan total tombakan Rp20.000,-
- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,- dengan total tombakan Rp25.000,-
- 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,- dengan total tombakan Rp4.000,-
- 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,- dengan total tombakan Rp6.000,-
- 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,- dengan total tombakan Rp20.000,-

Dengan total tombakan seluruhnya adalah Rp85.000,- yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647.

kepada Terdakwa melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL.

Bahwa Terdakwa dalam menerima tombakan/masang taruhan melalui pesan WhatsApp dari para saksi YUDI, saksi BAG dan Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, Terdakwa mencatat tombakan tersebut pada handphone Nokia tipe 5130 milik Terdakwa. Terdakwa yang biasa menerima tombakan tersebut

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada pukul 22.00 Wib. Selanjutnya setelah mencatat tombokan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan angka tombokan tersebut kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Setelah mengirimkan tombokan tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 wib Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi angka nomor togel hongkong yang telah keluar. Selanjutnya angka yang telah keluar tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL.

Bahwa jika tombokan tersebut menang maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang tergantung angka kemenangan yang didapatkan kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL. Apabila tombokan tersebut kalah maka keesokan harinya Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditombokan, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan / setorkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE. Bahwa adapun aturan Perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka, misal tombokan Rp. 1000 x 60 mendapatkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka, misal tombokan Rp. 1000 x 350 yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 angka misal tombokan Rp. 1000 x 2500 yaitu mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan/diperuntukan untuk siapa saja yang hendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan Warung atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Selanjutnya dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130 dan 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541 milik Terdakwa.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika pukul 22.00 wib Terdakwa yang berada di warung Jl. Kemuning Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun setelah menerima tombakan dari saksi ISHAK alias IS langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UURI No. 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI RIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;

–Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO;

–Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis judi Togel;

–Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan rekan satu kantor di Satreskrim Polres Madiun Kota yaitu BRIGADIR ANGGA PRASETYA;

–Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;
- 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam No. Imei 1 : 866967049084455 No. Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647.

– Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di lokasi tersebut sering mengadakan perjudian jenis Togel, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan fakta bahwa memang benar terjadi perjudian di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan terhadap Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti atas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan saksi amankan ke Polres Madiun Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa peran dari Terdakwa adalah menerima titipan tombokan judi togel dan berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

– Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa telah menerima titipan tombokan judi togel dari Sdr. ISHAK atau IS melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan angka dan nilai tombokan yaitu:

- 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Sehingga total tombokan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

–Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok, biasanya sekitar pukul 22.00 WIB sudah tidak menerima tombokan. Setelah semua tombokan dicatat, lalu angka tombokan tersebut dikirimkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berisikan angka/nomor togel hongkong yang telah keluar dan diteruskan kepada penombok yang telah menombok kepada Terdakwa;

–Bahwa jika dalam menombok togel tersebut menang, maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang dengan nilai yang tergantung pada angka kemenangan yang didapatkan, selanjutnya uang kemenangan tersebut diberikan kepada penombok melalui Terdakwa;

–Bahwa aturan perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

–Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

–Bahwa untuk dapat menang dalam perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak diperlukan keahlian khusus karena sifat dari perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya dan hanya bersifat untung-untungan saja;

–Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang berkehendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan warung kopi milik Terdakwa atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali;

–Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 5130 dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan sim card 081336887541 milik Terdakwa;

–Bahwa terdapat barang yang diamankan terkait perkara perjudian tersebut yaitu :

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 5130;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan sim card 081336887541;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A9 warna Biru Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi BRIGADIR ANGGA PRASETYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk diminta keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis judi Togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan rekan satu kantor di Satreskrim Polres Madiun Kota yaitu EDI RIYANTO;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu :
  - 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;
  - 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam No. Imei 1 : 866967049084455 No. Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di lokasi tersebut sering mengadakan perjudian jenis Togel, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan fakta bahwa memang benar terhadai perjudian di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-oro

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti atas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan saksi amankan ke Polres Madiun Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa peran dari Terdakwa adalah menerima titipan tombakan judi togel dan berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

– Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa telah menerima titipan tombakan judi togel dari Sdr. ISHAK atau IS melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan angka dan nilai tombakan yaitu:

- 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombakan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombakan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombakan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombakan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombakan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Sehingga total tombakan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

–Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan tombakan dari penombok, biasanya sekitar pukul 22.00 WIB sudah tidak menerima tombakan. Setelah semua tombakan dicatat, lalu angka tombakan tersebut dikirimkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisikan angka/nomor togel hongkong yang telah keluar

*Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad*



dan diteruskan kepada penombok yang telah menombok kepada Terdakwa;

–Bahwa jika dalam menombok togel tersebut menang, maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang dengan nilai yang tergantung pada angka kemenangan yang didapatkan, selanjutnya uang kemenangan tersebut diberikan kepada penombok melalui Terdakwa;

–Bahwa aturan perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

–Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

–Bahwa untuk dapat menang dalam perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak diperlukan keahlian khusus karena sifat dari perjudian tersebut tidak bisa dipastikan kemenangannya dan hanya bersifat untung-untungan saja;

–Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang berkehendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan warung kopi milik Terdakwa atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali;

–Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 5130 dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan sim card 081336887541 milik Terdakwa;

–Bahwa terdapat barang yang diamankan terkait perkara perjudian tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 5130;

*Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan sim card 081336887541;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A9 warna Biru Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. ISHAK alias IS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO;
- Bahwa saksi telah menombok perjudian jenis togel kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL yang beralamat di Jl. Kemuning Pasar Telon Kota Madiun;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan kepada saksi, sebagaimana foto yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peran Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL adalah sebagai orang yang menjual perjudian jenis togel atau menerima tombokan togel;
- Bahwa pada saat Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL menerima tombokan perjudian jenis togel tersebut berada di samping saksi, di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan yang menombok adalah saksi sendiri pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa angka tombokan yang dilakukan saksi yaitu :
  - 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga total tombokan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan di persidangan merupakan pesan WhatsApp saksi kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL yang berisi tombokan togel dari saksi;
  - Bahwa angka tombokan dan uangnya sudah saksi serahkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;
  - Bahwa pada awalnya saksi menombok kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, saksi mengirimkan nomornya kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL lewat aplikasi WhatsApp. Kemudian saksi memberikan uang kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan secara langsung/tunai. Setelah saksi memberikan uang sejumlah sesuai dengan kesepakatan, saksi menunggu hasil apakah nomor tersebut menang atau kalah. Dapat dikatakan menang apabila nomor yang saksi tombok tersebut sama dengan angka togel yang keluar pada putaran main perjudian Hong Kong;
  - Bahwa bahwa angka tombokan saksi kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL melalui WhatsApp menggunakan handphone 1 (satu) unit Handphone merk : OPPO tipe CPH1937 warna biru, Imei1 : 866967049084455, Imei2 : 866967049084448 milik saksi, untuk uang tombokan saksi serahkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL secara langsung di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa aturan dalam permainan perjudian togel tersebut yang rata-rata orang menombok adalah :
    - Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setiap hari ada putaran perjudiannya sekitar pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa baru 1 (satu) kali ini melakukan perjudian jenis togel kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB
  - Bahwa tidak dapat ditentukan pemenangnya setiap putaran dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa tidak ada ketentuan untuk besar uang tombokan yang dipasang pada perjudian jenis togel tersebut;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL tidak ada ijinnya;
  - Bahwa perihal bagaimana perjanjian jika menang, saksi tidak pernah menang karena saksi baru pertama kali menombok pada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;
  - Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui sejak kapan Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL melakukan perjudian jenis togel tersebut dan saksi tidak mengetahuinya jika Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL juga menerima tombokkan dari peserta lainnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A9 warna hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. SOEBAGIYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara perjudian jenis toto gelap (togel).

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menombok togel tersebut kepada Sdr. AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO, alamat Jl. Kemuning Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual togel atau menerima tombokan togel;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dimana, karena saksi menombok togel tersebut lewat aplikasi WhatsApp, tetapi yang saksi ketahui, biasanya Terdakwa menerima tombokan di Jl. Seroja Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sedangkan keberadaan saksi saat itu berada di Pos Kamling RT 27 Jl. Trengguli Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, saksi mengirimkan nomor tombokan melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa pada hari Senin, 25 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa angka dan nilai yang saksi tombok pada saat itu adalah 8597 senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 38, 83, 583 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah), sehingga total tombokan seluruhnya adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Terdakwa yang berisikan tombokan togel, sedangkan untuk uangnya belum saksi berikan karena belum bertemu dengannya, waktu itu saksi hanya memberitahu jika bertemu akan saksi berikan uangnya;
- Bahwa sara perjudian jenis togel tersebut awalnya saksi menombok kepada Terdakwa, memberikan nomor tombokan baik secara pesan WhatsApp maupun secara lisan, kemudian saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sambil menunggu hasil nomor yang keluar sekira pukul 23.00 WIB. Dapat dikatakan menang apabila nomor yang saksi tombok tersebut sama dengan angka togel yang keluar pada putaran main perjudian Hongkong;
- Bahwa cara saksi dalam menitipkan tombokan kepada Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15s warna biru, No Imei 1: 860727069480819, No. Imei2 : 860727069480802 dengan nomor SIM Card 081233744196 milik saksi;
- Bahwa aturan dalam permainan perjudian togel tersebut yang rata-rata orang menombok adalah :

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam putaran perjudian jenis togel tersebut diadakan setiap hari, tidak dapat ditentukan pemenangnya setiap putaran dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa saksi menitipkan tombokan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan September 2023;
  - Bahwa tidak ada ketentuan untuk besar uang tombokannya;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi tidak pernah menang ketika menitipkan tombokan kepada Terdakwa, sedangkan setahu saksi, Terdakwa menerima tombokan sekitar setahun lebih dan menerima tombokan dari yang lainnya juga;
  - Bahwa uang tombokan yang sudah disepakati dan akan diberikan kepada Terdakwa, telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. SUNAR WAHYUDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi (BAP) atas keterangan tersebut sudah benar adanya dan tidak ada perubahan serta telah ditandatangani;
- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu Sdr. SLAMET alias BADUT berada dimana saat menerima tombokan perjudian jenis togel tersebut karena Saksi menombok menggunakan/melalui pesan WhatsApp;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menombok pada hari Senin, 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan saat itu saksi berada di Warung Pak Man Jl. Trengguli Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa angka yang saksi tomboki dan besarnya adalah : 4114, 114 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 14 senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 177, 77 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan total tombokan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total tombokan seluruhnya adalah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh petugas merupakan pesan WhatsApp dari saksi kepada Terdakwa yang berisi tombokan togel kepada saksi;
- Bahwa untuk uang tombokan tersebut belum saksi serahkan kepada Terdakwa karena belum bertemu dengan Terdakwa, sedangkan cara saksi menyerahkan uang tombokan tersebut secara langsung kepada Terdakwa pada saat bertemu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi menombok angka-angka togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe F5Youth warna gold Imei1 : 867456034696852, Imei2 : 867456034696845 milik Saksi dengan nomor panggil 081-359-254-436 dan saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan di persidangan merupakan handphone yang digunakan saksi pada saat menombok judi jenis togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menombok angka angka judi togel tersebut dengan cara awalnya saksi mengetik angka-angka yang akan saksi tombok berikut besaran tombokannya pada HP saksi di pesan WhatsApp selanjutnya saksi kirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan "ok" sedang untuk uangnya akan saksi berikan secara langsung apabila saksi bertemu dengan Terdakwa biasanya besoknya;
- Bahwa untuk mengetahui angka angka yang keluar yaitu pada malam hari setelah tombokan tutup dan kadang saksi mengetahuinya pada pagi harinya dan saksi mengetahui dari Terdakwa yang mengirim saksi pesan WhatsApp tentang angka angka yang keluar / menang;
- Bahwa aturan dalam permainan perjudian togel tersebut yang rata-rata orang menombok adalah :

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam putaran perjudian jenis togel tersebut diadakan setiap hari, tidak dapat ditentukan pemenangnya setiap putaran dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besar uang tombokannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah menombok kepada Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel dan telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun karena telah menerima tombokan judi Toto Gelap (togel), pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 20.02 WIB di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang telah melakukan tombokan judi togel yang Terdakwa maksudkan tersebut di atas adalah Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, L, sebelumnya Terdakwa telah kenal dengannya karena merupakan tetangga Terdakwa di Jl. Kemuning namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tombokan dari Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menipis tumbukan kepada Terdakwa melalui pesan di WhatsApp;

- Bahwa angka tumbukan yang dikirim kepada Terdakwa yaitu :
  - 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tumbukan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga total tumbukan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang diperlihatkan di persidangan adalah pesan WhatsApp dari Terdakwa yang berisi tumbukan togel;
- Bahwa yang menombok melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL adalah Sdr. ISHAK alias IS;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penerima titipan tumbukan atau sebagai orang yang telah memberikan kesempatan pada para penombok untuk menombok atau berjudi pada judi togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut diatas tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan dan perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut diatas diperuntukkan untuk siapa saja yang berkehendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan warung tempat Terdakwa melayani pembelian atau tumbukan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut diatas yang bertindak sebagai pengepul atau bandarnya adalah Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE yang beralamat di Jl. Nusa Penida Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebelumnya sudah kenal karena merupakan teman Terdakwa di warung namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan cara untuk menitip tombokan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE tersebut adalah menggunakan pesan singkat/sms;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan di persidangan merupakan pesan singkat / sms dari Terdakwa yang berisi tombokan togel kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 5130;
  - Bahwa dalam menerima tombokan dari Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan sim card 081336887541;
  - Bahwa sebagian sudah Terdakwa titipkan tombokan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE sebagian belum Terdakwa berikan karena pada saat itu Terdakwa terlanjur diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan angka dan nilai yang sudah Terdakwa titipkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE yaitu :
    - 74, 47 masing-masing senilai Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
    - 1525, 2515 masing-masing senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombokan Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
    - 525, 515 masing-masing senilai Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombokan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
    - 25, 15, 52 masing-masing senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombokan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    - 42 senilai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan total tombokan sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Sehingga total tombokan yang telah Terdakwa sampaikan sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan, yaitu awalnya Terdakwa menerima tombokan melalui pesan WhatsApp dari Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, kemudian setelah itu angka tombokan tersebut Terdakwa catat pada handphone Nokia tipe 5130 milik Terdakwa. Biasanya Terdakwa menerima tombokan tersebut terakhir pada pukul

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB, selanjutnya setelah mencatat tombokan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan angka tombokan tersebut kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms;

- Bahwa setelah mengirimkan tombokan tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 wib Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi angka nomor togel hongkong yang telah keluar. Selanjutnya angka yang telah keluar tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

- Bahwa jika tombokan tersebut menang maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang tergantung angka kemenangan yang didapatkan kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

- Bahwa jika tombokan tersebut kalah maka keesokan harinya Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditombokan, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan / setorkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE;

- Bahwa aturan dalam permainan perjudian togel tersebut yang rata-rata orang menembok adalah :

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada orang lain selain Sd. TRI alias PELAS alias MARVEL yang menembok kepada Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan atau sebagai orang yang telah memberikan kesempatan pada para penembok untuk menembok atau berjudi pada judi togel yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut diatas tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perjudian togel yang Terdakwa

*Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tersebut diatas diperuntukkan untuk siapa saja yang berkehendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan Warung tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali;

- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut diatas yang bertindak sebagai pengepul atau bandarnya adalah Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto 2 (dua) unit handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima tombokan togel dan menitip tombokan togel;

- Bahwa sebagian sudah Terdakwa titipkan tombokan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE sebagian belum Terdakwa berikan karena pada saat itu Terdakwa terlanjur diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian tombokan angka judi togel sejak sekitar akhir bulan September 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Sedangkan untuk rata-rata perhari jumlah penombok angka judi togel dan komisi atau omset yang didapatkan Terdakwa setiap kali putaran judi togel sebanyak 3 (tiga) penombok dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pendapatan atau omset yang Terdakwa dapatkan setiap kali putaran judi togel sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari nilai tombokan penombok atau sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak peduli apakah tombokan tersebut menang atau kalah Terdakwa mendapatkan uang sebesar itu. Terdakwa lakukan setiap hari dimulai pada pukul 20.00 WIB dan Terdakwa tutup pada pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk mengetahui angka togel keluar yaitu dari sms / pesan singkat Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa melakukan perjudian tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan tindak pidana dan melanggar hukum. Akan tetapi tetap dilakukan karena Terdakwa terhempit dengan keadaan ekonomi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan pada waktu itu berupa : 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe 5130 dan 1 (satu) unit

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk : SAMSUNG tipe J5 Pro warna hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541;

- Bahwa keseluruhan barang tersebut diamankan dari kantong celana Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Warung Jl. Kemuning Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 di Lapas Madiun yang ditangani Polres Madiun Kota dalam perkara perjudian jenis Togel dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar semuanya; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;

- 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;

- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk : VIVO tipe : Y15s warna : Biru, No Imei 1 : 860727069480819, No. Imei2 : 860727069480802 dengan nomor SIM Card 081233744196.

- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk : OPPO tipe F5Youth warna Gold Imei1 : 867456034696852, Imei 2 : 867456034696845 dengan nomor panggil 081-359-254-436;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima tombokan togel hongkong dari saksi SOEBAGIYO alias BAG melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru No IMEI 1: 860727069480819 No IMEI 2: 8607270 69480802 nomor kontak 081233744196 dengan angka

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8597 senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 38,83,583 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tumbokan menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total tumbokan saksi SOEBAGIYO alias BAG seluruhnya adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tumbokan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan September 2023 dari saksi SOEBAGIYO alias BAG;

- Bahwa kemudian masih pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menerima tumbokan dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 Youth warna Gold No IMEI 1: 867456034696852 No IMEI 2: 867456034696845 dengan nomor kontak 081359254436 dengan angka :

- 4114,114 masing masing senilai Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- 14 senilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- 177, 77 masing-masing senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total tumbokan seluruhnya adalah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tumbokan sebanyak 5 (lima) kali dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI;

- Bahwa masih di hari yang sama Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa menerima tumbokan dari Saksi ISHAK atau IS, melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan angka dan nilai tumbokan yaitu :

- 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tumbokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total tombokan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A9 warna hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647 kepada Terdakwa melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima tombokan/pasang taruhan melalui pesan WhatsApp dari para saksi YUDI, saksi BAG dan Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, Terdakwa mencatat tombokan tersebut pada handphone Nokia tipe 5130 milik Terdakwa dan Terdakwa yang biasa menerima tombokan tersebut terakhir pada pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah mencatat tombokan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan angka tombokan tersebut kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Setelah mengirimkan tombokan tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi angka nomor togel hongkong yang telah keluar. Kemudian angka yang telah keluar tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

- Bahwa jika tombokan tersebut menang maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang tergantung angka kemenangan yang didapatkan kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL. Apabila tombokan tersebut kalah maka keesokan harinya Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditombokan, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan / setorkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE. Bahwa adapun aturan Perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan/diperuntukan untuk siapa saja yang hendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan Warung atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Selanjutnya dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130 dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541 milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 ketika pukul 22.00 WIB Terdakwa yang berada di warung Jl. Kemuning Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun setelah menerima tombokan dari saksi ISHAK alias IS langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT Bin Alm. SUWITO sebagai Terdakwa, dimana dari

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT Bin Alm. SUWITO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT Bin Alm. SUWITO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa menurut *memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima tombakan togel hongkong dari saksi SOEBAGIYO alias BAG melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru No IMEI 1: 860727069480819 No IMEI 2: 8607270 69480802 nomor kontak 081233744196 dengan angka 8597 senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 38,83,583 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total tombakan saksi SOEBAGIYO alias BAG seluruhnya adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tombakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan September 2023 dari saksi SOEBAGIYO alias BAG;

Menimbang bahwa kemudian masih pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menerima tombakan dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 Youth warna Gold No IMEI 1: 867456034696852 No IMEI 2: 867456034696845 dengan nomor kontak 081359254436 dengan angka :

- 4114,114 masing masing senilai Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- 14 senilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- 177, 77 masing-masing senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Sehingga total tombakan seluruhnya adalah Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tombakan sebanyak 5 (lima) kali dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI;

Menimbang bahwa masih di hari yang sama Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa menerima tombakan dari Saksi ISHAK atau IS, melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan angka dan nilai tombakan yaitu :

- 5974, 5947 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombakan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 974, 947 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombakan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 74, 47 masing-masing senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total tombakan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 68, 98, 64, 61, 40 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1525, 2515 masing-masing senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total tombakan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 525, 515 masing-masing senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan total tombakan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 25, 15, 52, 42 masing-masing senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total tombakan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Sehingga total tombakan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A9 warna hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647 kepada Terdakwa melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menerima tombakan/pasang taruhan melalui pesan WhatsApp dari para saksi YUDI, saksi BAG dan Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, Terdakwa mencatat tombakan tersebut pada handphone Nokia tipe 5130 milik Terdakwa dan Terdakwa yang biasa menerima tombakan tersebut terakhir pada pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah mencatat tombakan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan angka tombakan tersebut kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Setelah mengirimkan tombakan tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi angka nomor togel hongkong yang telah keluar. Kemudian angka yang telah keluar tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

Menimbang bahwa jika tombakan tersebut menang maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang tergantung angka kemenangan yang didapatkan kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL. Apabila tombakan tersebut kalah maka keesokan harinya Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditombakan, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan / setorkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE. Bahwa adapun

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan Perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan/diperuntukan untuk siapa saja yang hendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan Warung atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali. Selanjutnya dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130 dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe J5 Pro warna hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 ketika pukul 22.00 WIB Terdakwa yang berada di warung Jl. Kemuning Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun setelah menerima tombokan dari saksi ISHAK alias IS langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena bersumber dari niat untuk memperoleh keuntungan yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan materil yakni dengan cara pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Terdakwa menerima tombokan togel hongkong dari saksi SOEBAGIYO alias BAG melalui pesan WhatsApp dengan total saksi SOEBAGIYO alias BAG seluruhnya adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tombokan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu bulan September 2023 dari saksi SOEBAGIYO alias BAG, kemudian masih

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menerima tombakan dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI melalui pesan WhatsApp dengan total tombakan seluruhnya adalah Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menerima tombakan sebanyak 5 (lima) kali dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI, selanjutnya masih di hari yang sama Terdakwa juga menerima tombakan dari Saksi ISHAK atau IS, melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL dengan total tombakan seluruhnya adalah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa melalui Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menerima tombakan/pasang taruhan melalui pesan WhatsApp dari para saksi YUDI, saksi BAG dan Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, Terdakwa mencatat tombakan tersebut pada handphone Nokia tipe 5130 milik Terdakwa dan Terdakwa yang biasa menerima tombakan tersebut terakhir pada pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah mencatat tombakan tersebut Terdakwa langsung mengirimkan angka tombakan tersebut kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE melalui pesan singkat/sms. Setelah mengirimkan tombakan tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi angka nomor togel hongkong yang telah keluar. Kemudian angka yang telah keluar tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL, dimana jika tombakan tersebut menang maka keesokan harinya Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE akan memberikan sejumlah uang tergantung angka kemenangan yang didapatkan kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya uang kemenangan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL. Apabila tombakan tersebut kalah maka keesokan harinya Sdr. TRI alias PELAS alias MARVEL akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditombakan, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan / setorkan kepada Sdr. JOKO alias NEPUK alias JNE. Bahwa adapun aturan Perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu rata-rata orang menombok adalah:

- Apabila mendapat 2 (dua) angka misal tombakan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 60 (enam puluh) mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila mendapat 3 (tiga) angka misal tombakan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 (tiga ratus lima puluh) yaitu mendapatkan uang sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila mendapat 4 (empat) angka misal tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2500 yaitu mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan/diperuntukan untuk siapa saja yang hendak menombok judi togel atau diperuntukkan untuk umum dan Warung atau tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombokan angka judi Togel dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi togel hongkong yang tidak dapat dipastikan kemenangannya karena bersifat untung-untungan, dimana peran Terdakwa adalah sebagai pengecer atau penerima titipan tombokan dan perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim elemen unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi" telah terbukti, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan permohonan keringanan hukuman, namun dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;
- 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541.

Yang disita dari Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;

Yang disita dari saksi ISHAK alias IS;

- Uang tunai sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : VIVO tipe : Y15s warna : Biru, No Imei 1 ; 860727069480819, No. Imei2 : 860727069480802 dengan nomor SIM Card 081233744196;

Yang disita dari saksi SOEBAGIYO alias BAG;

- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : OPPO tipe : F5Youth warna : Gold Imei1 ; 867456034696852, Imei2 : 867456034696845 dengan nomor panggil 081-359-254-436;

Yang disita dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI;

Keseluruhan barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dipidana (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UURI No. 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT Bin Alm. SUWITO**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk : NOKIA tipe : 5130;
  - 1 (satu) unit Handphone merk : SAMSUNG tipe : J5 Pro warna : Hitam No. Imei 1 : 358338085275024 No. Imei 2 : 358339085275022 dengan nomor sim card 081336887541;

Yang disita dari Terdakwa AGUS SLAMET RIYADI alias BADUT bin Alm. SUWITO;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe : A9 warna : Hitam Imei 1 : 866967049084455 Imei 2 : 866967049084448 dengan nomor sim card 081379092647;

Yang disita dari saksi ISHAK alias IS;

- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : VIVO tipe : Y15s warna : Biru, No Imei 1 ; 860727069480819, No. Imei2 : 860727069480802 dengan nomor SIM Card 081233744196;

Yang disita dari saksi SOEBAGIYO alias BAG;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk : OPPO tipe : F5Youth warna : Gold  
Imei1 ; 867456034696852, Imei2 : 867456034696845 dengan nomor  
panggil 081-359-254-436;

Yang disita dari saksi SUNAR WAHYUDI alias YUDI;

Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)